

Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**Nama : Shabilla Nur Aisyah
Nim : 16.02.51.0062**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2020**

**PERYATAAN DAN PERSETUJUAN
KESIAPAN UJIAN SKRIPSI**



Saya Shabilla Nur Aisyah, Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Shabilla Nur Aisyah

NIM : 16.02.51.0062

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 27 Juli 2020

ADI SULIANTORO, SH., M.H

NIDN : 0608026501

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir dengan judul :

Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram

Ditulis oleh :


Nama : Shabilla Nur Aisyah

Nim : 16.02.51.0062

Telah dipertahankan didepan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) SEMARANG

Semarang, 18 Agustus 2020


Penguji I



(Adi Suliantoro, SH., M.H.)

NIDN : 0608026501

Penguji II



(Fitika Andraini, S.H., M.Kn.)

NIDN : 0607127202

Penguji III




(Dr. Safik Faozi, S.H., M.HUM)

NIDN : 0625096501

Mengetahui
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Dekan



(Dr. Rochmani, S.H, M.Hum)

NIY : YU.2.03.04.061

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Al Insyirah : 6-8)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11)

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (QS. An Najm : 39)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Selesainya skripsi ini dengan baik, tidaklah hanya karena penulis saja tetapi banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Papah dan Almarhumah Mamah selaku kedua orang tua dan Adik yang selalu memberikan dukungan dan melimpahkan kasih sayang serta selalu mendoakan segala yang terbaik untuk penulis. Penulis tidak bisa merangkai sebuah rangkaian kata tetapi penulis sangat berterima kasih atas segalanya yang telah diberikan selama ini. Semoga Papah, Almarhumah Mamah dan Adik bangga dan bahagia atas pencapaian penulis.
2. Bapak Adi Suliantoro, SH., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi penulis.
3. Achmad Aldi yang telah menemani dan membantu selsama mengerjakan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi yang terbaik.
4. Sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi rekan seperjuangan dalam suka maupun duka selama menempuh masa perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, khususnya untuk Adel, Dinda, Inka, Ufi, Jazil, Dian, Galuh. Terimakasih semoga kita bisa sukses bersama kedepannya.
5. Teman-teman yang selalu menguatkan penulis di saat penulis sudah tidak memiliki motivasi, yang saling mendukung satu sama lain. Terimakasih atas dukungannya selama ini.

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan ilmu kepada saya.
8. Almamater Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang saya banggakan, tempat untuk mencari ilmu selama ini.

Semarang, 27 Juli 2020

Penyusun

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram”**. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.

Dalam Proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak lepas kendala. Kendala tersebut dapat di atasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. Safik Faozi, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Adi Suliantoro, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4. Adi Suliantoro, SH., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Universitas Stikubak (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan yang bermanfaat. Semoga dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini membawa banyak manfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Juli 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Kerangka Pemikiran	8
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II PEMBAHASAN	
2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	12
2.1.1. Definisi Perlindungan Hukum	12
2.2. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	18
2.2.4. Tujuan Hak Kekayaan Intelektual	23
2.3. Tinjauan Khusus Hak Cipta	25
2.3.1. Definisi Hak Cipta	25
2.3.2. Sejarah Hak Cipta	26
2.3.3. Tujuan Hak Cipta	27
2.3.4. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	28
2.3.5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	32
2.3.6. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta	33
2.3.7. Pelanggaran Hak Cipta	35
2.3.8. Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta	38
2.4. Tinjauan Khusus Fotografi	39
2.4.1. Definisi Fotografi	39
2.4.2. Sejarah Fotografi	41
2.4.3. Jenis-Jenis Fotografi	46
2.4.4. Pelanggaran Karya Cipta Fotografi	50
2.5. Tinjauan Khusus Media Sosial	52
2.5.1. Definisi Media Sosial	52
2.5.2. Karakteristik Media Sosial	55

2.5.3. Ketentuan Pengguna Media Sosial Terkait Hak Cipta	57
2.6. Tinjauan Khusus Instagram	61
2.6.1. Definisi Instagram	61
2.6.2. Sejarah Instagram	63
2.6.3. Fitur Dalam Instagram	64
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	68
3.2. Metode Pendekatan	68
3.3. Spesifikasi Penelitian	69
3.4. Jenis dan Sumber Data	69
3.4.1. Data Primer	70
3.4.2. Data Sekunder	70
3.5. Metode Pengumpulan Data	71
3.6. Metode Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	73
4.1.1. Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Yang Diunggah Dalam Media Sosial Instagram Tanpa Izin Pencipta	73
4.1.2. Akibat Hukum Bagi Pengunduh Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram Tanpa Izin Pencipta Baik Untuk Diunggah Kembali Secara Pribadi atau Diunggah Kembali Untuk Dikomersilkan	90
4.2. Pembahasan	99
4.2.1. Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Yang Diunggah Dalam Media Sosial Instagram Tanpa Izin Pencipta	99
4.2.2. Akibat Hukum Bagi Pengunduh Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram Tanpa Izin Pencipta Baik Untuk Diunggah Kembali Secara Pribadi atau Diunggah Kembali Untuk Dikomersilkan	108
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	117
5.2. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Penelitian Instagram
- Lampiran 3 : Hasil Turnitin
- Lampiran 4 : Lembar Bimbingan